	Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	KODE: INABA/SOP-5/AKD.PKM-7
JUDUL Evaluasi Substansi Proposal PKM		TANGGAL DIKELUARKAN: 15 November 2021
AREA LPPM		NO./TANGGAL REVISI: -

1. Tujuan : *Standard Operating Procedure* (SOP) ini disusun dengan tujuan sebagai arahan atau acuan bagi LPPM dan *reviewer* dalam melakukan evaluasi substansi proposal PKM.

2. Ruang Lingkup : Mengatur prosedur dan mekanisme pada proses evaluasi substansi proposal PKM hingga laporan hasil penilaian evaluasi substansi proposal PKM.

3. Definisi/ Deskripsi : Tugas *reviewer* PKM ialah:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan PKM nasional;
 - b. menilai kelayakan biaya PKM sesuai dengan Standar Biaya Keluaran dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara PKM.

Evaluasi Substansi PKM adalah proses menentukan nilai dari substansi proposal guna mencapai tujuan PKM.
 Substansi proposal mencakup Judul PKM, Identitas Pengusul, Mitra Kerjasama (jika ada), Luaran dan Target Capaian, Anggaran, Ringkasan, Latar Belakang, Metode, Daftar Pustaka

4. Prosedur :
 1. LPPM membuat surat pengantar kesediaan *reviewer* PKM, dan menyerahkan usulan proposal PKM serta format penilaian proposal kepada *reviewer*.
 2. *Reviewer* melakukan penilaian proposal terhadap kesesuaian substansi dengan arah pengembangan nasional dan/atau arah PKM Universitas Indonesia Membangun.
 3. *Reviewer* mengevaluasi Judul PKM, Identitas Pengusul, Mitra Kerjasama (jika ada), Luaran dan Target Capaian, Anggaran, Ringkasan, Latar Belakang, Metode, Daftar Pustaka.
 4. *Reviewer* melakukan penilaian proposal berdasarkan tingkat kesiapan teknologi.

5. Tim komite *Reviewer* PKM melakukan perangkingan dan membuat surat rekomendasi hasil evaluasi substansi proposal PKM kepada LPPM.
6. LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil evaluasi substansi berdasarkan surat rekomendasi tim komite *reviewer* PKM.

5. Referensi


- :
1. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
 2. Statuta Universitas Indonesia Membangun
 3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPM)
 4. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
 6. Pedoman *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim pembuat,
Ketua LPPM



M. Iqbal Alamsyah, S.E., M.M

Tim pemeriksa,
Ketua SPM









Hj. M A Hamda Roni, Dra., M.Si

Yang mengesahkan,
Rektor



Dr. Yoyo Sudaryo., S.E., Ak., M.M

Flowchart Evaluasi Substansi Proposal PKM

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		Reviewer	LPPM	Komite Reviewer		
0	Mulai					
1	LPPM membuat surat pengantar kesediaan reviewer penelitian				Surat Pengantar	2 Hari
2	Reviewer melakukan evaluasi substansi proposal penelitian berdasarkan ketentuan				Surat undangan, Daftar Hadir	6 Hari
3	Reviewer membuat formulir evaluasi substansi proposal penelitian				Formulir dan Indikator Penilaian,	2 Hari
4	Tim komite reviewer penelitian membuat surat rekomendasi hasil evaluasi substansi				Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi	3 Hari
5	LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil evaluasi substansi				Laporan Hasil Evaluasi Substansi	2 Hari
6	Selesai		